



KONVERSI TANAH **FASOS & FASUM**
MENJADI WAKAF, mungkinkah ?

4 November 2020

FORUM KAJIAN WAKAF

Wirawan Adnan

Badan Wakaf Indonesia
Pusat

KAJIAN

Siapakah pemilik TANAH Fasos dan Fasum

**Secara hukum bolehkah tanah fasos dan fasum
dikonversi menjadi WAKAF**

TIDAK BOLEH

BISA BOLEH

PERUNDAN-UNDANGAN

UU No 1 /2011 – tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman

PERMENDAGRI No 9/2009–pedoman penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman di daerah

PERMENPERA No 11/2008–pedoman Keserasian Kawasan dan Permukiman

PERMEN-PU&PERA No 38/2015–Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum

PRASARANA

adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman

SARANA

adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.

UTILITAS

adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian

Fasilitas umum (fasum) adalah sarana atau prasarana atau perlengkapan atau alat-alat yang disediakan oleh pemerintah yang dapat digunakan untuk kepentingan bersama dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. (*Wikipedia Indonesia*)

Fasilitas sosial adalah fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. (<http://informasimalang.weebly.com>)

PERUNDANG-UNDANGAN

(Permendagri No 9 2009)

PRASARANA

Jaringan Jalan

Jaringan saluran
pembuangan air limbah

Jaringan saluran
pembuangan air hujan

Tempat pembuangan
sampah

SARANA

Perniagaan/perbelanjaan

Pelayanan/Pemerintahan

Pendidikan

Kesehatan

Peribadatan

Rekreasi dan Olahraga

Pemakaman

Pertamanan dan ruang
terbuka

Parkir

UTILITAS

Jaringan Air Bersih

Jaringan Listrik


Jaringan Telpon


Jaringan Gas

Jaringan Transportasi

Pemadam Kebakaran

Sarana Penerangan Jasa
Umum





PP No 42/2006 , Pasal 39:

Daftarkan “hak pakai” yang sudah dilepas, menjadi tanah wakaf atas Nama Nazir.

~~WAKIF~~

FASOS

- SARANA di Pemukiman

PEMERINTAH

- KOTA/KAB
- PROV
- Hak Pakai & Pengelolaan

WAKAF

- Atas dasar Pasal 3 jo Pasal 23 PMA No 73/2013

Izin dari pejabat yang berwenang dan Izin dari BPN

~~WAKIF~~

FASOS

- SARANA di Pemukiman

PEMERINTAH

- KOTA/KAB
- PROV
- Hak Pakai & Pengelolaan

Praktis spt
WAKAF

- Atas dasar Hak Pakai selama dipakai Ibadah
- BPN kpd Yayasan

~~WAKAF~~

Yayasan

Lamanya hak berlaku selama dipergunakan **Ibadah.**

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman	
a) HAK PAKAI .- No. 787.- Desa DUREN SAWIT.-	f) NAMA PEMEGANG HAK - YAYASAN MAJELIS ZIKIR KAVELING AGRARIA DUREN SAWIT.-
b) NAMA JALAN/PERSIL Jln.Perkov.Agraria Rt.012/07.	20/1991-192
c) ASAL PERSIL 1. Konsetal. 2. Pemberian hak 3. Pemisahan 4. Penggabungan	e) PEMBUKUAN JAKARTA, Tgl. 05 MAY 1992 Kepala Kantor Peranahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR ttd. Drs. TUGDMAN NIP. 010055868
d) SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN Nasional, No. 21-4-1992 No. 78/III/DIR/92.-	h) PENERBITAN SERTIPIKAT JAKARTA, Tgl. 05 MAY 1992 Kepala Kantor Peranahan Kabupaten/Kotamadya JAKARTA TIMUR Drs. TUGDMAN NIP. 010055868
Uang-pemakan/biaya administrasi Rp.150.000.- Lamanya hak berlaku Selama dipergunakan untuk Ibadah. Berakhinya hak Tgl.	o) PENUNJUK Tanah Negara, bekes Esh.No.7130 Seb.✓
e) SURAT SURAT GAMBAR SITUASI Tgl. 15-11-1991 No. 5925/1991.- Luas : 2.505,- M2.-	WAKAF No. 811/PT/1992